

KEPUTUSAN PENETAPAN

2024

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR 7.a TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 26 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No.612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan: Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 7.A Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2024

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 25 Maret 2024